

**ANALISIS ANAK SEBAGAI PERANTARA  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DITINJAU DARI TEORI PENYERTAAN PIDANA  
(Studi Putusan No: 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre  
dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
KEMAS AHMAD ZIDANE FATAHILLAH  
02011282126289**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2025**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**

NAMA : KEMAS AHMAD ZIDAN FATAHILLAH  
NIM : 02011282126289  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :


**ANALISIS ANAK SEBAGAI PERANTARA  
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
DITINJAU DARI TEORI PENYERTAAN PIDANA**

(Studi Putusan No: 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn  
Jmb)

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada 27 Februari 2025 Dan Dinyatakan  
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing utama

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu

  
Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

NIP. 199512192022032015



  
Dekan Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 1966061719900110001

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Kemas Ahmad Zidane Fatahillah  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126289  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 03 Februari 2003  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S 1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi maupun tanpa menyantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublis atau ditulis oleh siapapun tanpa menyantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabilasaya terbukti telah melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan pernyataan ini. Maka saya akan bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 3 Maret 2025

KEMAS AHMAD ZIDANE FAAHILLAH

NIM. 02011282126289

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Jika tak bisa lebih hebat dari orang lain.*

*Maka cobalah lebih baik dari hari kemarin”*

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT, Tiada Tuhan selain-nya
- ❖ Kedua Orang Tua saya
- ❖ Sahabat dan Teman-teman
- ❖ Dosen Pembimbing
- ❖ Almamater Universitas Sriwijaya

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Anak sebagai Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Teori Penyertaan Pidana (Studi Putusan No: 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb)** ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Terutama dukungan dari kedua orang tua penulis yang selalu menjadi alasan penulis terus berjuang sampai detik ini, selain itu penulis juga mendapat dukungan berupa arahan dan bimbingan dari kedua dosen pembimbing yang turut berperan penting dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi kalangan akademik, praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya.

Indralaya,



Kemas Ahmad Zidane Fatahillah

NIM. 02011282126289

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, atas ridhanya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
2. Kepada Ayah ku tercinta, Bapak Kemas Anton Wahyudi terimakasih banyak telah banyak berkorban untuk keluarga, dan terimakasih karena selalu memberikan contoh yang baik mengenai kehidupan kepada penulis, terimakasih juga karena selalu bangga dengan apapun yang penulis raih, beliau selalu menceritakan prestasi penulis kepada teman-temannya, dan terimakasih juga untuk segala hal yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana penulis. Papa, sekarang anak mu sudah sarjana...
3. Kepada Surga ku di dunia, Bunda Eva Agustini ku tercinta, terimakasih sudah selalu jadi alasan untuk penulis berjuang sampai detik ini, terimakasih juga telah memberikan banyak kasih dan sayang, terimakasih juga sudah banyak memberikan motivasi selama pendidikan sarjana penulis, tidak pernah memaksakan penulis dalam berbagai hal, dan selalu mendoakan penulis untuk bisa menjadi seseorang yang besar nama nya dikemudian hari, jika bukan karena doa beliau, jalan penulisan skripsi bahkan pendidikan penulis tidak semulus seperti saat ini. Bun, sekarang anak mu sudah jadi sarjana...

4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H, selaku pembimbing utama yang telah selalu sabar dalam membimbing penulis dan senantiasa memberikan arahan dan nasihat serta juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan terhadap skripsi ini.
11. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasehat dan arahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai.
12. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M. Hum., Selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;

13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, dan senantiasa memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna dimasa mendatang.
14. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani segala kebutuhan dari mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
15. Teruntuk adikku tersayang, Nyimas Syahkira terimakasih juga sudah selalu bangga dengan apapun yang dicapai oleh penulis dan selalu menjadikan penulis sebagai panutan dalam kehidupan.
16. Untuk Seluruh member Haiqal travel, terimakasih telah menemani penulis dari penulis masih di semester 3 sampai kita mengambil pk, tanpa kalian penulis akan kesulitan menempuh perjalanan (pulang – pergi) Palembang – Indralaya, dan tanpa kalian juga kehidupan kuliah penulis tidak akan seberwarna itu.
17. Untuk teman – teman ku, Fatu dan Riki terimakasih sudah selalu menemani penulis dimasa-masa perkuliahan, sudah selalu menampung setiap keluh kesah dan menjadi tempat bercerita penulis selama perkuliahan, sampai bertemu di lain kesempatan yaa
18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang sudah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian selalu tertulis dalam hati penulis.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis bahwa kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya

Indralaya,



Kemas Ahmad Zidane Fatahillah

NIM. 02011282126289

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Anak Berhadapan dengan Hukum .....	21
B. Ketentuan Hukum terkait Tindak Pidana Narkotika.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan Pidana.....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
A. Peran Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb Ditinjau Dari Teori Penyertaan Pidana.....	51
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak yang berperan sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus- Anak/2022/Pn Jmb .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xv</b>

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1</b> Jumlah Kasus Narkotika di Sumatera Selatan (2022-2023).....	4
---	---

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1** Perbandingan Pada Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.


Mre dan Putusan Nomor : 42/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Jmb.....87

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Teori Penyertaan Pidana (Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Mre dan Putusan Nomor : 42/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Jmb). Maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara menjadi perhatian khusus. Anak-anak seringkali dimanfaatkan oleh jaringan narkotika karena dianggap bahwa hukuman yang diterima Anak jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa. Peran Anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dipisahkan dari konsep penyertaan pidana. Teori penyertaan pidana ini berguna untuk menentukan peran spesifik Anak dalam tindak pidana narkotika, sehingga dapat ditentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban mereka dalam tindak pidana yang mereka lakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika ditinjau dari teori penyertaan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap dua putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Mre dan Putusan Nomor: 42/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Jmb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Anak dalam kedua putusan yang menjadi fokus analisis adalah sebagai *uitlokken*, sebuah kondisi dimana anak bertindak sebagai perantara atau kurir dalam transaksi jual beli narkotika. Dalam konteks ini, anak pelaku menjalankan tindak pidana atas perintah pelaku utama yang memberikan iming-iming imbalan uang sebagai upah. Motivasi anak pelaku untuk terlibat dalam aktivitas ilegal ini timbul sebagai respons terhadap tawaran upah tersebut, yang kemudian memicu niat untuk melakukan tindak pidana.


*Kata Kunci: Anak sebagai Perantara, Tindak Pidana Narkotika, Teori Penyertaan Pidana, Uitlokken*

Pembimbing utama

  
Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.


NIP. 198812032011012008

Pembimbing Pembantu

  
Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.

NIP. 199512192022032015

Ketua bagian Hukum Pidana

  
R.d Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset yang dimiliki Indonesia yang berguna untuk meneruskan cita-cita bangsa. Anak memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Namun pada dasarnya perkembangan kejiwaan pada Anak tidak sama dengan orang dewasa untuk itulah pendidikan sangat berperan sebagai pembentuk karakter Anak. Seiring dengan berkembangnya zaman membuat pola pikir dan tata karma Anak semakin menurun.<sup>1</sup> Hal ini juga memunculkan perilaku penyimpangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak antara lain disebabkan oleh faktor dari luar diri Anak tersebut, juga disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi dan juga kurangnya pengawasan orang tua terhadap kegiatan Anak.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, sistem hukum peradilan pidana Anak mengalami beberapa perubahan mengingat sifat hukum yang mengikuti kebutuhan hukum di masyarakat, maka ketika aturan atau undang-undang tersebut dirasa tidak mampu lagi

---

<sup>1</sup> Ria Juliana, Ridwan Arifin. Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum), *Jurnal SELAT* Vol.6 No.2 Agustus 2019, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019> diakses pada 15 Agustus 2024 pukul 19.30 WIB hlm 225-234.

<sup>2</sup> Widodo, S. Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Kosmik Hukum*, Vol. 7 No. 1 Januari 2017, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2318> diakses pada 15 Agustus 16.43 WIB hlm 50-61.

dalam memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia dan dianggap tidak mampu dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka dari itu muncul gagasan untuk memperbaiki undang-undang tersebut, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Pengadilan Anak, yang mana menandai perubahan penting dalam sistem peradilan pidana Anak di Indonesia. Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran paradigma dari pendekatan yang sebelumnya mengutamakan pembalasan atau hukuman setimpal dan bersifat absolut bagi Terdakwa tindak pidana, menuju pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih humanis. Pengertian Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam pasal 1 ayat (3) adalah Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun tua yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>4</sup>

Salah satu fenomena permasalahan hukum di Indonesia yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan, yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan sejarah penggunaannya pada awalnya narkotika hanya digunakan untuk

---

<sup>3</sup> Yory Fernando. Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 4, No.4 November 2020, <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1398> diakses pada 15 Agustus 2024 pukul 20.00 WIB hlm 28-29.

<sup>4</sup> Lubis, M. R., & Putra, P. S. Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No.1 April 2021, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3354> diakses pada 15 Agustus 2024 pukul 17.11 WIB hlm 226-241.

pengobatan dan sebagai alat untuk melakukan ritual keagamaan, jenis narkotika yang awalnya digunakan adalah candu atau lebih dikenal dengan sebutan madat atau opium.<sup>5</sup> Narkotika menjadi salah satu faktor yang mendorong maju nya bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan di Indonesia namun, jika narkotika disalahgunakan penggunaannya dapat menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunanya, karena akan menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan, dan karena dampak ketergantungan ini maka harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat.<sup>6</sup>

Dalam sejarah perkembangan pengaturan tentang narkotika, Indonesia pertama kali mengatur terkait tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.<sup>7</sup> Namun dalam perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia, peredaran narkotika semakin meluas dan meningkat. Kejahatan ini dilakukan dengan modus operandi yang kompleks, menggunakan teknologi canggih dan juga didukung oleh jaringan organisasi yang luas, oleh sebab itu menyebabkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda, sehingga perlu dilakukan pembaharuan hukum atau pengaturan terkait undang-undang narkotika, dan diberlakukan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>8</sup>

---


<sup>5</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

Grafik 1: Jumlah Kasus Narkotika di Sumatera Selatan (2022-2023)



Sumber: <https://www.rmolsumsel.id/>

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan mencatat adanya peningkatan jumlah tersangka pelaku tindak pidana narkotika yang berhasil ditangkap sepanjang tahun 2023. Pada tahun ini, jumlah tersangka yang ditangkap mencapai 2.429 orang, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, di mana jumlah tersangka yang ditangkap sebanyak 2.379 orang. Dari keseluruhan barang bukti yang disita, peredaran narkoba jenis sabu tetap mendominasi dengan jumlah kasus yang terungkap mencapai 130,4 kg pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 6,85 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana jumlah kasus yang terungkap adalah 127,58 kg sabu. Berdasarkan data ini menunjukkan

adanya peningkatan kasus tindak pidana narkoba khususnya di wilayah Sumatera Selatan.<sup>9</sup>

Sindikatan pengedaran narkoba ini cenderung memanfaatkan Anak karena berbagai alasan, termasuk keyakinan bahwa hukuman yang akan diterima Anak jauh lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada orang dewasa, serta asumsi bahwa Anak akan lebih mudah menghindari pengawasan ketat dari aparat penegak hukum.<sup>10</sup> Selain itu, sindikat ini juga menyadari bahwa masyarakat dan hukum seringkali memberikan empati yang lebih besar kepada Anak, sehingga Anak ini dianggap sebagai alat yang efektif untuk mengaburkan aktivitas kriminal dan menghindari deteksi. Dengan cara ini, Anak tidak hanya dijadikan korban eksploitasi, tetapi juga ditempatkan dalam situasi yang merusak masa depan mereka dan menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan.<sup>11</sup>

Secara hukum, Anak seharusnya dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan. Indonesia telah memberikan perlindungan bagi Anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>9</sup> Rmolsumsel.id, Artikel [Laporan Khusus] Catatan Akhir Tahun 2023, Sumsel Masih Darurat Narkoba tahun 2023, [Laporan Khusus] Catatan Akhir Tahun 2023, Sumsel Masih Darurat Narkoba - RMOLSUMSEL.ID diakses pada 2 September 2024 pukul 16.50 WIB.

<sup>10</sup> Aditya, R. S., Mahendra, M. H., & Arifianto, T. F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba. *Lex Suprema Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 5 No. 1 Maret 2023, <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/663>. diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 20.30 WIB. hlm 207-221.

<sup>11</sup> Aristawati, R. Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi. *Jurist-Diction*, Vol. 5 No.3 Mei 2022, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/35805/21269>. diakses pada 1 September 2024 pukul 12.43 WIB. hlm 1098-1100.

tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup> Anak yang seharusnya berada di bawah perlindungan hukum, pada kenyataannya justru sering kali dimanfaatkan oleh sindikat narkoba untuk menjalankan berbagai peran dalam jaringan peredaran narkoba.<sup>13</sup>

Hal ini mendapat banyak perhatian dan kekhawatiran yang besar bagi masyarakat di Indonesia. Khususnya dalam keterlibatan Anak diberbagai jaringan narkoba menyebabkan berbagai polemik, khususnya sejauh mana negara sudah melindungi Anak yang ikut serta terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>14</sup>

Peran Anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dipisahkan dari konsep penyertaan pidana, yang mengacu pada keterlibatan lebih dari satu orang dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 55 dan 56 KUHP terdapat beberapa jenis penyertaan pidana, yaitu: yang melakukan (*Plager*), menyuruh melakukan (*Doenplager*), turut serta (*Medeplager*), sengaja Membujuk (*Uitlokker*), dan membantu melakukan (*Medeplichtigheid*). Dalam kasus ini, Anak seringkali diposisikan sebagai penyerta dalam tindak pidana yang sebenarnya didalangi oleh orang dewasa. Situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan mendalam mengenai

---

<sup>12</sup> Muh. Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Frederick, and Syamsia Midu. Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak. *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies* Vol. 11 No. 4 Mei 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/48130>. diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB. hlm 5.

<sup>13</sup> I Muliawan, I Sugiarta, and I Dinar. Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkoba Pada Anak. *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 4 No. 1 Mei 2022, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5026>. diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 21.30 WIB. hlm 66-70.

<sup>14</sup> Aditya, R. S., Mahendra, M. H., & Arifianto, T. F. *Op. Cit.*, hlm 215.

bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan kepada Anak dalam jaringan peredaran narkotika.<sup>15</sup>

Teori penyertaan pidana dapat menimbulkan kerangka hukum yang komprehensif untuk menganalisis keterlibatan berbagai pihak dalam suatu tindak pidana termasuk peran Anak sebagai perantara, dengan mempertimbangkan bagaimana setiap individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, harus bertanggung jawab sesuai dengan kontribusi mereka dalam tindak pidana tersebut.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, teori tersebut menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap peran yang dimainkan oleh pelaku, termasuk Anak, diperhitungkan dengan cermat untuk menentukan bagaimana bentuk pertanggungjawaban mereka dalam tindak pidana yang mereka lakukan.

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum pidana. Teori ini memberikan landasan bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dihukum atau tidak atas suatu tindak pidana. Dengan memahami teori ini, kita dapat lebih memahami proses peradilan pidana dan pentingnya penegakan hukum yang adil.<sup>17</sup> Namun, apabila Anak yang terlibat, penting

---

<sup>15</sup> Sengkey, N. W. Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotik Berdasarkan Deelneming. *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 5 Agustus 2022 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42826>. diakses pada 1 September 2024 pukul 13.19 WIB. hlm 1-10.

<sup>16</sup> Muthahir, A. Penerapan Teori Deelneming Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana. *Jurnal Thengkyang*, Vol. 6 No.1 Februari 2022 <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/147>. diakses pada 2 September 2024 pukul 13.36 WIB. hlm 35-51.

<sup>17</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

untuk menerapkan pendekatan yang lebih hati-hati dan holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek tanggung jawab pidana, tetapi juga pada kebutuhan akan keadilan restoratif, rehabilitasi yang sesuai, serta perlindungan hukum yang memadai bagi Anak.

Terdapat dua kasus Anak yang menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika yakni, pada putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb. Berdasarkan kasus pada putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre menyatakan terdakwa Anak yang berinisial P yang berusia 15 tahun berjenis kelamin laki-laki yang beralamat di Kota Palembang terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Palembang dan pelatihan kerja selama 3 bulan.

Sedangkan berdasarkan kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: Nomor: 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb menyatakan terdakwa Anak yang berusia 17 tahun berjenis kelamin laki-laki yang beralamat di Kota Jambi terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Sungai Buluh dan pelatihan kerja selama 1 bulan.

Anak sering kali menjadi korban eksploitasi oleh sindikat pengedar narkoba, yang memanfaatkan mereka sebagai perantara untuk menghindari deteksi oleh aparat penegak hukum. Anak juga sering kali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka, sehingga mereka sangat mudah menjadi target dari tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat pengedar narkoba. Maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan untuk menentukan tingkat keterlibatan secara spesifik mengenai peran yang dimainkan anak dalam tindak pidana narkoba, dan juga bentuk pertanggungjawaban pidana pada Anak khususnya dalam dua putusan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dengan mempertimbangkan uraian mengenai permasalahan hukum yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai dasar penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi **Analisis Anak Sebagai Perantara Dalam Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Teori Penyertaan Pidana Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba ditinjau dari teori penyertaan pidana berdasarkan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berperan sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan mempunyai tujuan yang ingin dicapai guna mendapatkan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi. Adapun tujuan-tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba ditinjau dari teori penyertaan pidana berdasarkan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb.
2. Untuk menganalisis serta mendeskripsikan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berperan menjadi perantara dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait analisis

peran anak di bawah umur yang terlibat atau dijadikan perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan teori penyertaan pidana.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang, terutama mengenai analisis peran anak di bawah umur yang dijadikan perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan teori penyertaan pidana.

## **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan menganalisis peran anak di bawah umur yang terlibat atau dijadikan perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan teori penyertaan pidana.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang hukum terkait dengan analisis peran anak di bawah umur yang terlibat atau dijadikan perantara dalam transaksi narkoba sesuai dengan teori penyertaan pidana.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang perlu diambil ketika seorang anak di bawah umur terlibat dalam tindak pidana narkoba, terutama dalam konteks sebagai perantara dalam tindak pidana tersebut.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang diambil penulis dalam pembahasannya tetap fokus dan tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Maka ruang lingkup yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yakni terbagi dalam dua aspek permasalahan, yang pertama mengenai bagaimana karakteristik peran anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba jika ditinjau dari teori penyertaan pidana dan yang kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anak yang berperan sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba.

## **F. Kerangka Teori**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki landasan teori yang berguna untuk memperjelas serta menguatkan konsep penelitian ini, adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Teori Penyertaan Pidana (*Deelneming*)**

Suatu kejahatan dapat melibatkan lebih dari satu individu, yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah penyertaan tindak pidana. Dalam KUHP, istilah yang sering digunakan untuk penyertaan tindak pidana adalah *deelneming*, yaitu ketika dua orang atau lebih terlibat dalam suatu tindak pidana.<sup>18</sup> Menurut pendapat Prof Satochid Kartanegara, *deelneming* terjadi ketika satu delik dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang.<sup>19</sup> Moeljatno juga menegaskan bahwa konsep penyertaan memiliki

---

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 77.

<sup>19</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001), hlm. 497.

implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam penentuan tanggung jawab pidana. Ketika terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, maka setiap pihak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan kontribusinya masing-masing dalam peristiwa tersebut.<sup>20</sup>

Sedangkan Menurut pandangan Van Hamel, konsep penyertaan dalam tindak pidana merujuk pada suatu doktrin hukum yang mengatur bagaimana tanggung jawab pidana dibagi ketika suatu kejahatan melibatkan lebih dari satu orang. Inti dari ajaran ini adalah bahwa meskipun suatu tindak pidana secara hukum dapat dilakukan oleh seorang pelaku tunggal, dalam praktiknya seringkali terdapat keterlibatan pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan tersebut.<sup>21</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep penyertaan dalam tindak pidana, mengacu pada situasi di mana lebih dari satu orang terlibat dalam suatu tindak pidana. Setiap individu yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peran dan kontribusinya masing-masing. Meskipun secara hukum suatu kejahatan dapat dilakukan oleh satu orang, dalam praktiknya seringkali terdapat keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, teori penyertaan pidana digunakan untuk menganalisis bagaimana anak-anak dapat berperan sebagai perantara dalam tindak

---

<sup>20</sup> E.Y, Kanter dan Sianturi, S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hlm 98.

<sup>21</sup> Setyowati, I. I. A. Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam kasus perkosaan anak. *Media Iuris*, Vol. 1 No. 2 Juni 2018, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1273031&val=16196&title=pembantuan%20dan%20penyertaan%20deelmening%20dalam%20kasus%20perkosaan%20anak>. diakses pada 6 September 2024 pukul 19.21 WIB, hlm 281-198.

pidana narkoba. Anak-anak sering kali dimanfaatkan oleh jaringan narkoba karena dianggap lebih mudah dikendalikan dan memiliki risiko hukuman yang lebih ringan. Dengan menggunakan teori penyertaan pidana, penelitian ini akan mengidentifikasi peran spesifik yang dimainkan oleh anak-anak dalam jaringan tersebut.

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Van Hamel berpendapat, pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kesadaran dan pemahaman dari pelaku bahwa tindakannya melanggar norma-norma hukum dan moral yang diterima secara luas, serta kemampuan untuk mengendalikan perilaku tersebut sesuai dengan standar yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>22</sup> Simons juga mengemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi mental yang memungkinkan seseorang untuk memahami konsekuensi hukum dari tindakannya dan membuat pilihan yang rasional. Dengan kata lain, individu tersebut harus memiliki kesadaran hukum yang memadai serta kebebasan berkehendak untuk memilih antara melakukan tindakan melanggar hukum atau tidak. Hal ini menjadi dasar bagi penerapan sanksi pidana dalam sistem hukum.

Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan jika pertanggungjawaban pidana merujuk pada tindakan pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang agar dapat dikenai sanksi pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tindakan tersebut harus mengandung unsur

---

<sup>22</sup> Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm 155-156.

kesengajaan atau kealpaan.<sup>23</sup> Dengan kata lain, pelaku harus memiliki niat atau kelalaian dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum, sehingga dapat dikenakan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menganalisis bagaimana anak-anak yang berperan sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Anak-anak sering kali dimanfaatkan oleh jaringan narkoba karena dianggap lebih mudah dikendalikan dan memiliki risiko hukuman yang lebih ringan. Dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana anak-anak dapat dianggap bertanggung jawab atas peran mereka dalam jaringan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan karya ilmiah, sangat penting untuk menerapkan metode dan teknik penelitian yang spesifik dan terstruktur. Hal ini bertujuan agar masalah yang ingin dipecahkan dapat menghasilkan temuan baru yang signifikan. Metode penelitian sendiri merupakan serangkaian prosedur ilmiah yang mencakup tata cara, langkah-langkah, dan prosedur yang sistematis. Prosedur ini dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan dan valid, yang kemudian digunakan untuk mendukung proses

---

<sup>23</sup> Fauzan Azima Faturachman, Tomi J.E Hutasoit, and Asmak Ul Hosnah, Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4 No. 2 Mei 2024, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>. diakses pada 2 September 2024 pukul 09.39 WIB. hlm 197–212.

penelitian secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan metode yang tepat tidak hanya membantu dalam memperoleh data yang akurat, tetapi juga memastikan bahwa penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam bidang ilmu pengetahuan yang sedang dikaji.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif sering kali disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hal ini disebabkan oleh fokus penelitian yang diarahkan pada peraturan-peraturan tertulis serta bahan hukum lainnya. Penelitian ini lebih banyak memanfaatkan data sekunder yang tersedia di perpustakaan atau sumber-sumber dokumen lainnya.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, peneliti mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan hukum yang telah ada, serta bahan hukum lainnya, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai topik yang sedang diteliti. Dengan demikian, penelitian normatif ini tidak hanya bergantung pada data primer, tetapi juga sangat mengandalkan data sekunder yang telah terdokumentasi dengan baik di berbagai sumber kepustakaan.

### **2. Pendekatan penelitian**

Beberapa teknik pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

---

<sup>24</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014), hlm 51.

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama dalam proses penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti secara mendalam menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami dan menginterpretasikan peraturan-peraturan tersebut dalam konteks permasalahan hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan penelitian ini merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif di mana peneliti berusaha membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus-kasus konkret yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini sangat relevan karena kasus-kasus yang dianalisis memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa hukum yang nyata dan terjadi di masyarakat. Dalam penerapannya, peneliti melakukan telaah mendalam terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, kasus-kasus ini bukan sembarang kasus, melainkan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini jenis dan sumber hukum yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah ada maupun yang terbaru. Dalam konteks penelitian ini, peraturan perundang-undangan

tersebut digunakan sebagai acuan dasar. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LN No. 7 Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. LN No. 8 Tahun 1946.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LN No. 109, TLN No. 4235 Tahun 2002.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LN No. 109, TLN No. 4235 Tahun 2002.
- 5) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. LN No. 143, TLN No. 5062 Tahun 2009.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mendukung data yang diperoleh dari bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum primer seperti:

- 1) Buku-buku yang mendukung penelitian ini
- 2) Literatur dan jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini

- 3) Hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini
- 4) Kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini
- 5) Pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mendukung penelitian ini

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan bahan hukum penelitian adalah studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan penulis akan melibatkan pembacaan dan penelaahan berbagai referensi yang umumnya berupa tulisan, seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan rujukan utama dalam penyusunan tulisan ilmiah. Selain itu juga tentu nya bahan hukum yang diperoleh berasal dari peraturan perundang-undangan.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji dan memahami permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses analisis, data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan akan diuraikan dan dijelaskan secara rinci. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai konteks dan makna dari

data yang diperoleh, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti.

## **6. Teknik Penarik Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan deduktif yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu penalaran hukum yang berlaku umum pada kasus individual yang konkrit. Kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah mengenai analisis peran Anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba ditinjau dari teori penyertaan pidana : (Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb) Metode ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum pada kasus-kasus individual yang spesifik, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Peneliti memulai dengan mengidentifikasi suatu kasus atau peristiwa hukum tertentu, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum dari kasus tersebut. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan mencakup ruang lingkup dari yang bersifat umum ke khusus, sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap permasalahan hukum mengenai analisis peran Anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba ditinjau dari teori penyertaan pidana (Studi Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre dan 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2008. *Kemahiran Praktek Hukum Pidana*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Adami Chazaw. 2011. *Percobaan & Penyertaan- Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ak Moch Anwar. 2001. *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Alumi.
- Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S Hiarej. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Emeliana Krisnawati. 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Utomo.
- Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hadi Supeno. 2010. *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hanafi, Mahrus. 2015 *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kanter dan Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.
- Koesno Adi. 2012. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press.

- Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Latief dkk. 2001. *Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang*, Jakarta: Rajawali Press.
- Leden Marpaung. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Lubis, F. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: Manhaji.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mardani. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum pidana nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Martiman Prodjoamidjojo. 2008. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mia Amiati Iskandar. 2013. *Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003*, Jakarta: Refrensi.
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makaro. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghala Indonesia.
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. 2009. *Percobaan dan Penyertaan*, Medan: Usu Press.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nengah, S., & Julianan, L. 2013. *Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan Dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Ramelan. 2009. *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum.
- R.A Koesnan. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.

- Sasangka, H. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Satochid Kartanegara. 2001. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soenarto Soerodibroto. 2009. *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Suratman, H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Bandung: Penerbit Alf.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Unila.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung: Refika Aditama.

## **B. JURNAL**

- Achmad Feryliyan, Nur Aisyah Komariah, “Tinjauan Yuridis Mengenai Anak Dibawah Umur Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Narkoba”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, Desember 2020, <https://ejournal.uniyos.ac.id/index.php/ylj-server/article/view/JP-4203>.
- Aditya, R. S., Mahendra, M. H., & Arifianto, T. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika. Lex Suprema” *Jurnal Ilmu hukum*, Vol. 5, No. 1, Maret 2023, <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/663>.
- Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi terhadap undang-undang peradilan anak Indonesia dan peradilan adat Aceh). *Gender Equality: International Journal of Child and*

*Gender Studies*, Vol. 1 No. 1, Maret 2015, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/779>.

Anton Prasetyo, Jurnal “Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir Dalam Jaringan Peredaran Narkoba”, *Airlangga Development Journal*, Vol.3 No.1, Januari 2020, <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ/article/download/18148/10475>.

Aristawati, R, “Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi,” *Jurist-Diction*, Vol. 5 No. 3, Mei 2022, <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/download/35805/21269>.

Bassang, T. J. (2015). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. *Lex Crimen*, Vol. 4 No. 5 Juli 2015, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9015>

Chumbhadrika, C, “Urgensi Pengelompokkan Ganja Sintetis Ke Dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *IBLAM LAW REVIEW*, Vol. 4 No. 2 Mei 2024, <https://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/478>.

Darmi, R, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against the Law),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 4 Februari 2017, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/513706>.

Delta, R., & Diwirya, I. J. “Analisis Hukum Penyalahgunaan Narkotika Sintetis Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2024, [http://www.saburai.id/jurnal\\_saburai/index.php/jaeap/article/view/3315](http://www.saburai.id/jurnal_saburai/index.php/jaeap/article/view/3315).

Fahrurrozi dan Samsul Bahri M.Gare, “Sistem Pidana dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP,” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1 April 2019, <https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103>.

Fathurrohman, F. Analisis Sentralitas Aktor dalam Memahami Jaringan Peredaran Gelap Narkoba di Kalimantan Barat. *Wacana Publik*, Vol. 14 No. 2 Desember 2020, <https://www.researchgate.net/journal/Wacana-Publik-2656->

9558?\_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19.

Fauzan Azima Faturachman, Tomi J.E Hutasoit, and Asmak Ul Hosnah, "Pertanggungjawaban Dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Mahasiswa Humanis*, Vol. 4 No. 2, Mei 2024, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.731>.

Fernando, Y., & Wasiska, A. (2023). Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana. *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC*, Vol. 1 No. 1 Juni Desember 2023, <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/157>.

Gono, J. N. S. "Narkoba: Bahaya Penyalahgunaan dan Pencegahannya," *Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University*, Vol. 39 No. 2 Juni 2011, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3162>.

I Muliawan, I Sugiarta, and I Dinar, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika Pada Anak," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4 No. 1, Mei 2022, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/5026>.

I Putu Diof A P., Anak Agung N W. Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Di Kepolisian Daerah Bali, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 4 Tahun 2022, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/69868/43586>.

I Wayan Govinda Tantra, Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. 2 Juli 2020, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1895>.

Lubis, M. R., & Putra, P. S. Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No.1 April 2021, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3354>.

- Maulidya, G. Z., Rahmawati, S. N., Rahmawati, V., & Mardany, A. F. Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 April 2023, <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/2492>.
- Muh. Imron Abraham, Wulanmas A.P.G Frederick, and Syamsia Midu, “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak,” *Sam Ratulangi Journal of Linguistic Studies*, Vol. 11 No. 4, Mei 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/48130>.
- Muhamad, F., Kristiawanto, K., & Ismed, M. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara dalam Tindak Pidana Narkotika. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, Vol. 1 No. 3 May 2023, <http://blantika.publikasiku.id/index.php/bl/article/download/35/67>.
- Muhammad Taufan Yantika, “Penerapan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika” (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat),” *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 6 No. 2, Juli 2022, <https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/257/194>.
- Muthahir, A. “Penerapan Teori Deelneming Dalam Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Thengkyang*, Vol. 6 No.1, Febuari 2022, <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/147>.
- Pangemanan, J. B. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1 Maret 2015, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7075>.
- Ponglabba. Chant S. R., “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP,” *Lex Crimen*, Vol.6, No. 6, Agustus 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>.

- Pratiwi, S. Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Binamulia Hukum*, Vol. 11 No. 1 Juli 2022, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/307>.
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur,” *Public Policy*, Vol. 2 No. 1 Maret 2021, <https://www.academia.edu/download/74245244/33.pdf>.
- Ria Juliana, Ridwan Arifin, “Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)” *Jurnal SELAT*, Vol. 6, No.2, Agustus 2019, <https://doi.org/10.31629/selat.v6i2.1019>.
- Sahetapy, D. S., Adam, S., & Wadjo, H. Z, “Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon),” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 5 Juli 2021, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/629>.
- Sengkey, N. W. “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotik Berdasarkan Deelneming,” *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 5, Agustus 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42826>.
- Setyowati, I. I. A. “Pembantuan dan Penyertaan (Deelmening) dalam kasus perkosaan anak,” *Media Iuris*, Vol. 1 No. 2 Juni 2018, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1273031&val=16196&title=pembantuan%20dan%20penyertaan%20deelmening%20dalam%20kasus%20perkosaan%20anak>.
- Siagian, F. S., Putra, N., & Imam, M. K, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-undang Tentang Narkotika Indonesia,” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2023, <https://talenta.usu.ac.id/nlr/article/view/13563>.
- Sitepu, R. I. Peninjauan Kembali Batas Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Terlibat Perdagangan Narkotika. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 2 No. 3 Desember 2020, <https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/90>.

- Sudanto, A, “Penerapan hukum pidana narkoba di Indonesia,” *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1 November 2017, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/457>.
- Sudrajat, T. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*,” Vol. 13 No. 2 Agustus 2011, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6245>.
- Thon, D. Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001. *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 7 Agustus 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13242>.
- Widodo, S. Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Kosmik Hukum*, Vol. 7 No. 1 Januari 2017, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2318>.
- Yory Fernando, “Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 4 No.4, November 2020, <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1398>.

### **C. INTERNET**

- Rmolsumsel.id, Artikel “[Laporan Khusus] Catatan Akhir Tahun 2023, Sumsel Masih Darurat Narkoba” tahun 2023, [Laporan Khusus] Catatan Akhir Tahun 2023, Sumsel Masih Darurat Narkoba pada 2 September 2023, <https://www.rmolsumsel.id/>.

### **D. UNDANG-UNDANG**

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), LN No. 8 Tahun 1946.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No. 109, TLN No. 4235 Tahun 2002.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, LN No. 109, TLN No. 4235 Tahun 2002.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN No. 143, TLN No. 5062 Tahun 2009.

#### **E. PUTUSAN PENGADILAN**

Pengadilan Negeri Muara Enim. Putusan Nomor : 27/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Mre.

Pengadilan Negeri Jambi. Putusan Nomor : 42/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Jmb.